

## **PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISME WARGA**

**Emi Puasa Handayani**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA)**

Jalan Sersan Suharmaji No.38 Kediri, Jawa Timur, Indonesia

### **ABSTRACT**

*Citizen Journalism is the activity of ordinary citizens who carry out journalistic tasks, such as making news and load in both print media, electronic media such as radio or TV, and online media such as Blogspot , Wordpres , Facebook , Twiter and others. Cases that emerges is, the people who run the journalistic duties have not been granted legal protection, so when uploading news, citizen journalists do not receive legal protection. This study discusses the legal vacuum fore later expected to be made by government law that protects the citizen journalists.*

**Keywords :** *Citizen Journalism and Legal Protection*

### **ABSTRAK**

Jurnalisme Warga (Citizen Jurnalisme) adalah kegiatan warga biasa yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik, seperti membuat berita dan memuat dalam media baik media cetak, media elektronik seperti radio atau TV, serta media online seperti blogspot, wordpres, facebok, twiter dan lainnya. Kasus yang muncul kemudian adalah, warga yang menjalankan tugas jurnalistik tersebut, belum mendapatkan perlindungan hukum, sehingga ketika mengupload berita, jurnalis warga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini membahas tentang kekosongan hukum yang kedepan nanti diharapkan akan segera dibuat oleh pemerintah aturan hukum yang melindungi jurnalis warga.

**Kata Kunci:** Citizen Jurnalisme dan Perlindungan Hukum

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setiap manusia berhak atas kebebasan ini termasuk didalamnya kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun bentuknya tanpa memandang batas-batas.<sup>1</sup> Kebebasan ini menjadi syarat yang mutlak ada bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintahan yang pada gilirannya akan membawa pada kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pada level domestik, jaminan atas kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dijumpai dalam amandemen konstitusi. Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengakui hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang, kebebasan dijamin dalam Pasal 14 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. negara menurut Pasal 40 ICCPR berkewajiban untuk melaporkan kebijakan hukum, praktik-praktik administrasi dan berbagai kebijakan sektoral kepada publik.<sup>3</sup>

Dengan demikian, secara formal, segenap cabang kekuasaan negara baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudisial serta aktor-aktor non-negara terikat untuk menghormati kebebasan ini pada level apapun.

---

<sup>1</sup> *Article 19 The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, dan *Article 19 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar 1945

<sup>3</sup> Pasal 14 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kebebasan berekspresi memiliki makna yang penting, karena kebebasan itu memungkinkan orang untuk eksis dan berkembang sebagai manusia yang utuh dan beradab. Informasi memungkinkan orang melakukan pilihan-pilihan dalam hidupnya, mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan dan bertukar pikiran dengan sesama warga lainnya.

Tanpa informasi orang akan berada dalam kegelapan dan berakibat pada kehidupan yang tak berkualitas sebagai manusia. Dalam negara yang berpaham kedaulatan rakyat, keputusan politik rakyat dalam mengontrol jalannya kekuasaan amat tergantung pada informasi yang diterima.

Semakin transparan kekuasaan terawasi, semakin demokratis dan berkeadilan. Tak mengherankan, sejarah rezim-rezim yang menindas selalu lekat dengan berbagai sensor terhadap pers, buku, karya tulis dan seni demi mengekalkan kuasa. Pers yang bebas, informasi yang mengalir bebas dipercaya akan membahayakan kekuasaan dan oleh karenanya hukum atau aturan yang mengekang terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi pada umumnya tersedia untuk memberi dasar pembenar pada tirani kekuasaan.

Dalam negara yang berpaham kedaulatan rakyat, laporan media menjadi bahan bagi lembaga perwakilan dan elemen-elemen masyarakat yang berkesadaran untuk melakukan kontrol, koreksi dan pengawasan kekuasaan agar penguasa selalu berjalan di rel konstitusi.

Peradaban manusia kini telah sampai pada era dimana setiap warga dapat menjadi pewarta, sebuah era yang disebut citizen journalism atau jurnalis warga. Yang perlu ditekankan bahwa kerja jurnalistik sangat beresiko. Karena wartawan atau jurnalis pegang peran penting dalam sebuah Negara. Wartawan sering kali bersinggungan dengan kekuasaan mengakibatkan profesi wartawan menjadi rawan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi.

Sepanjang sejarahnya, begitu banyak wartawan teraniaya bahkan terbunuh dikarenakan karya jurnalistik yang dihasilkannya. *Committe to Protect Journalist* mencatat selama tahun 2011 telah 25 Jurnalis terbunuh,

dan 871 jurnalis terbunuh sejak 1992. Di tanah air, Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat bahwa di tahun 2011 saja, sejak Januari hingga Juli 2011 telah terjadi 61 kekerasan terhadap wartawan di Indonesia.

Kriminalisasi terhadap jurnalis mewarnai kehidupan pers di tanah air, tidak saja didalam suasana bernegara yang otoritarian seperti di era Orde Baru, namun juga di era Reformasi sekalipun. Sebagaimana dinyatakan oleh *Human Rights Committee* kerja jurnalis memanglah rawan akan ancaman, intimidasi, dan serangan. Oleh karenanya dinyatakan oleh HRC, bahwa serangan seperti itu haruslah diselidiki dan terhadap pelakunya harus dilakukan penuntutan dan bahwa korbannya harus mendapat upaya pemulihan layak.<sup>4</sup>

Berbagai resiko yang mengancam pekerjaan wartawan sebagaimana diuraikan diatas sudah barang tentu merupakan hal yang mengancam terkawalnya demokrasi. Rasa tidak aman dan terancam dan resiko yang sedemikian besar dapat mendegradasi hingga bahkan menghilangkan kekritisian dan keberanian jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya dalam mengawal kekuasaan. Pada titik ini perlindungan dan jaminan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya menjadi amat penting untuk dipastikan untuk ada tidak saja dalam tataran formal namun dalam implementasi. Terlindunginya jurnalis merupakan hal yang esensial bagi terlindunginya hak seluruh warga negara atas informasi yang reliable.

Tentu saja selain wartawan tradisional, saat ini juga ada wartawan warga atau yang dikenal dengan citizen jurnalisme. Wartawan warga muncul setelah berpuluh-puluh tahun media cetak dan elektronik mendominasi. Kehadiran internet menjadikan informasi begitu cepat diakses oleh semua warga dunia. Internet juga yang mendorong serta mendukung munculnya jurnalisme warga. Warga bisa setiap saat menuliskan atau memberitakan lewat media online/internet. Inilah era

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, Suara Pembaruan, "Masih Ada Ancaman Kebebasan Pers", [http://www.suarapembaruan.com/home/masih-ada-ancaman-kebebasan-ers/3401#Scene\\_1](http://www.suarapembaruan.com/home/masih-ada-ancaman-kebebasan-ers/3401#Scene_1), akses 4 September 2011.

citizen journalism alias jurnalisme warga. Era yang memungkinkan setiap orang melakukan kerja-kerja jurnalistik dengan begitu mudahnya. Tinggal memotret, mengetik lalu upload dan mendunia, maka setiap orang kini bisa menjadi wartawan.

Dibanding pendahulunya, internet punya logika yang jauh berbeda. Media cetak dahulu hanya kalangan berduit yang mampu memproduksinya, begitu pula media elektronik. Namun itu tidak berlaku di dunia online. Siapapun, tak peduli kaya atau miskin bisa bermedia. Asal ponsel atau komputernya bisa terhubung dengan internet maka ia bisa menyebarkan informasi ke seluruh jagad dunia.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Sedang kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana konsep Citizen Jurnalisme atau Jurnalisme Warga.
- b. Bagaimana perlindungan hukum yang mengatur jurnalis warga di Indonesia.

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui secara mendalam konsep Citizen Jurnalisme atau Jurnalisme Warga.
- b. Menelaah secara mendalam perlindungan hukum yang mengatur jurnalis warga di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Citizen Jurnalisme atau Jurnalisme Warga

Berbicara tentang Citizen Jurnalisme atau Jurnalisme Warga tidak bisa lepas dari konsep yang memayunginya yaitu Online Journalism. Mark Deuze mengkonstruksi empat tipe online journalism berdasarkan keterkaitan dengan editorial mainstream media dan konektivitas pada publik di satu sisi dan *unmoderated* dan *moderated communication* disisi lainnya. Keempatnya digambarkan dengan bagan berikut ini :<sup>5</sup>

#### a. *Mainstream News Sites*

Web yang dimiliki media konvensional yang biasanya hanya berupa versi online dari media konvensional. Di Indonesia bisa dibbilang saat ini telah dimiliki oleh konvensional media, contohnya kompas.com, liputan6.com, mediaindonesia.com, suaramerdeka.com, dll.

#### b. *Index and Category Sites*

Tipe online media ini digunakan untuk menghubungkan pembaca dengan news site yang ada di internet. Contohnya adalah yahoo!, google.com, AOL. Kategori ini melibatkan editor yang memonitor breaking news, forum diskusi, dan monitor chat.

#### c. *Meta and Comment Sites*

Tipe ini disebut journalism tentang journalism, yaitu berupa situs informasi, data dan hasil penelitian yang berkaitan dengan jurnalisme dan media. Contohnya poynter.org dan weblog yang dioperasikan oleh para pengkritisi media bisa masuk dalam kategori ini.

#### d. *Share and Discussion Sites.*

Tipe terakhir ini berisi tentang situs yang fokus pada kepentingan publik, berupa komunikasi partisipator yang

---

<sup>5</sup> Mark Deuze, profesor dari University of Amsterdam dan ahli media digital (dalam Berkam & Shumway, 2003, hlm. 83-84)

minim pengeditan dan moderator. Situs berisi posting berita, informasi dan analisis yang dibuat pemilik situs. Contohnya adalah Slashdost, Kuro5shin dan berbagai macam weblog group.

Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan konsep Citizen Jurnalisme atau Jurnalisme Warga diantaranya *public journalism, civic journalism, advocacy journalism, citizens media participatory journalism, participatory media, open source reporting, distributed journalism* hingga *grassroot journalism*.<sup>6</sup>

Shayne Bowman & Chris mendefinisikan citizen journalism sebagai *the act of citizens playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information*". Ini artinya warga memiliki hak untuk menjadi pencari, pemroses dan penganalisa berita untuk kemudian dilaporkan kepada masyarakat luas melalui media.<sup>7</sup>

Sementara Wood and Smith mendefinisikan netizens (sebutan untuk citizen journalist) sebagai sekelompok warga yang aktif memberikan kontribusi berita seiring dengan perkembangan internet. Menurutnya netizen harus memahami nilai-nilai kerja kolektif dan aspek-aspek yang harus dimiliki dalam menjalankan proses komunikasi publik.

Citizen Jurnalisme atau Jurnalisme Warga, meski berangkat dari berbagai konsep jurnalisme diatas namun memiliki keunikan khusus yang tidak dimiliki konsep lain dimana Citizen Jurnalisme berada sama posisi dengan jurnalisme profesional termasuk tugasnya yaitu meliput, menganalisa dan menyiarkan berita yang dibuatnya.

Moch Kurniawan membeberkan bagaimana konsep Citizen Jurnalisme berawal. Pertama lahir, jurnalisme publik yang pada dasarnya dikembangkan oleh wartawan profesional untuk menyikapi meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap media dan kesinisan publik terhadap

---

<sup>6</sup> J.D. Lasica, dalam *Online Journalism Review* , 2003.

<sup>7</sup> Wood and Smith , 2005

politik di Amerika Serikat sekitar tahun 1988. Saat itu, kritik pedas terhadap standar dan arogansi media membawa media berpikir tentang fungsi dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan bagaimana wartawan lebih responsif dengan masalah yang menjadi perhatian masyarakat, inilah yang dikenal sebagai jurnalisme publik.<sup>8</sup>

*Civic journalism* (digunakan secara bergantian dengan jurnalisme publik) mencoba mendefinisikan ulang nilai berita, mempertanyakan nilai objektivitas dan imparialitas, mendorong keterlibatan wartawan lebih besar sebagai peserta aktif dalam masyarakat dan menginginkan praktik jurnalisme yang mencerminkan keragaman kultural di masyarakat Amerika.

Kemunculan gerakan *civic journalism* merupakan reaksi terhadap jurnalisme konvensional yang menghiraukan kewajiban untuk mewakili kepentingan pembacanya, dan dalam tingkat tertentu menjadi alat mengeruk keuntungan semata. Namun *civic journalism* yang dijalankan oleh mass media tidak mampu bertahan lama lantaran program beritanya memerlukan dana yang besar. Tahun 2003 pelopor *civic journalism* *the Pew Center of Civic Journalism* membubarkan diri. *Civic journalism* ini membuka pintu bagi tumbuhnya Citizen Jurnalisme dimana warga yang mempunyai berita, dan foto dapat menyampaikannya langsung melalui *blog* atau ke beberapa *mainstream media* yang sudah mengakomodasi misalnya situs [www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk), [www.cnn.com](http://www.cnn.com), dll, serta dari sinilah *Citizen Jurnalisme* lahir dan berkembang hingga saat ini.

J.D. Lasica, dalam *Online Journalism Review*, mengategorikan media citizen journalism ke dalam lima tipe :

- a. *Audience participation* (seperti komentar user yang diattach pada kisah-kisah berita, blog-blog pribadi, foto atau video footage yang diambil dari handycam pribadi atau berita lokal yang ditulis oleh anggota komunitas).

---

<sup>8</sup> Moch Kurniawan, 2007, hlm. 24

- b. Situs web berita atau informasi independen (Consumer Reports, Drudge Report).
- c. Situs berita partisipatoris murni (OhmyNews).
- d. Situs media kolaboratif (Slashdot, Kuro5hin).
- e. Bentuk lain dari media 'tipis' (mailing list, newsletter e-mail).
- f. Situs penyiaran pribadi (situs penyiaran video, seperti KenRadio).<sup>9</sup>

Sementara itu dua tahun kemudian seorang ahli media yang sering menulis di poynter.org, Stive Outing (2005) memilah *citizen journalism* ke dalam 11 kategori :

- a. Membuka ruang untuk komentar publik, dimana pembaca bisa bereaksi, memuji, mengkritik, atau menambahkan bahan tulisan jurnalis profesional. Ini mungkin yang kita kenal sebagai ruang "surat pembaca" di media konvensional.
- b. Menambahkan pendapat masyarakat sebagai bagian dari artikel yang ditulis jurnalis profesional. Biasanya ada kontribusi pendapat dari luar jurnalis, dimana foto kontributor akan ikut diterbitkan. Ini juga yang biasa kita jumpai di majalah-majalah umumnya.
- c. Kolaborasi antara jurnalis profesional dengan non jurnalis yang memiliki kemampuan dalam materi/bidang yang akan dibahas dalam artikel tersebut, sebagai bantuan dalam mengarahkan atau memeriksa keakuratan artikel. Terkadang profesional non jurnalis ini bisa juga menjadi kontributor tunggal yang menghasilkan artikel tersebut. Ini juga bisa kita temui di media konvensional.
- d. Bloghouse, sebuah website yang mengundang pembaca untuk ikut membaca.
- e. Newsroom citizen 'transparency' blogs, merupakan blog yang disediakan untuk upaya transparansi organisasi sebuah media,

---

<sup>9</sup> J.D. Lasica, dalam Online Journalism Review.

dimana pembaca bisa memasukkan keluhan, kritikan, atau pujian atas pekerjaan media tsb.

- f. Stand-alone citizen journalism site: melalui proses editing.
- g. Stand-alone citizen journalism site: tanpa proses editing.
- h. Stand-alone citizen-journalism website dengan tambahan edisi cetak.
- i. Hybrid: Pro Citizen journalism. Suatu kerja organisasi media yang menggabungkan pekerjaan jurnalis profesional dengan jurnalis warga. Disini ada peran para editor dalam menilai dan memilih berita yang akan diangkat ke halaman utama. Kontribusi berita tidak otomatis diterima sebagai sebuah berita dan berita yang masuk masih tersaring lagi sebagai berita yang menjadi topik utama (berhak muncul di halaman pertama) atau bukan. Contohnya adalah ohmynews.com
- j. Penggabungan antara jurnalis profesional dan jurnalis warga dalam satu atap, dimana website membeli tulisan dari jurnalis profesional dan menerima tulisan jurnalis warga.
- k. Model wiki, dimana pembaca adalah juga editor. Setiap orang bisa menulis artikel, dan setiap orang bisa memberi tambahan atau komentar terhadap artikel yang terbit.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini, 11 lapisan Citizen Jurnalisme yang dikemukakan oleh Outing diatas akan dipakai sebagai salah satu titik pedoman analisa untuk mengetahui Citizen Jurnalisme yang menjadi obyek penelitian masuk pada area lapisan tidak.

Di negara asalnya AS, Citizen Jurnalisme berkembang dan diakui masyarakat karena pada beberapa kasus blog milik seorang *netizen* justru lebih mendapat perhatian dari pada media konvensional. Misalnya saja wonkette.com yang mendapat kunjungan 1 juta hit per hari melebihi audience harian nasional Pundit.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Stive Outing,

<sup>11</sup> Wood & Smith, hlm. 133-134

Citizen Jurnalisme sendiri memiliki keterkaitan dengan New Media Theory yang dikemukakan Denis McQuail. Ia memperlihatkan adanya empat kategori media baru yang juga menjadi sifat dari Citizen Jurnalisme diantaranya, (1) Media komunikasi interpersonal, seperti telepon (yang semakin hari semakin bersifat mobile bahkan bisa terkoneksi internet) dan email, (2) Media interaktif, contohnya semua perangkat lunak yang ada di komputer dan video games, (3) *Information seach media*, contoh yang paling relevan adalah internet (www) yang merupakan sebuah perpustakaan dunia maya. Termasuk didalamnya adalah google.com, yahoo.com, msn.com. aol.com. Teknologi baru ini memungkinkan audience untuk aktif dan menjadi subyek sementara teknologi menjadi obyeknya, (4) *Collective participatory media*. Contohnya adalah penggunaan internet untuk sharing dan bertukar inforasi, ide, pengalaman dan mengembangkan hubungan berbasis internet. Disinilah letak obyek penelitian yaitu Citizen Jurnalisme berada. Citizen Jurnalisme bahkan telah meruntuhkan teori agenda setting, karena Citizen Jurnalisme menjadi penentu arah perkembangan isu, bahkan peran gatekeeping dan editing tidak lagi berada di editor (mainstream media) namun pada user.

Denis McQuail juga memberikan 5 konsep pembeda antara media baru dengan media konvensional diantaranya: (1) Derajat interaktivitas, dimana interaksi dalam new media lebih fleksibel dan lebih tinggi dibanding media konvensional, (2) Derajat social presence (keberadaan sosial) dimana media massa bersifat lebih personal, mengurangi ambiguitas. Pada penerapannya, Citizen Jurnalisme sebagai media baru memungkinkan audience untuk bisa berhubungan secara personal dengan media dengan melakukan kontak langsung, (4) Derajat otonomi, dimana user dalam hal ini *netizen* memiliki kemampuan untuk mengotrol isi dan penggunaan medianya sendiri dan menjadi sumber independen. Bagian ini menjadi bagian terpenting dalam sejarah keberadaan Citizen Jurnalisme, dimana warga bisa memiliki media sendiri dan diolah sendiri, (5) Derajat *playfulness*, kemampuan media menyediakan hiburan bagi para user, (6)

Derajat privasi yang berhubungan dengan tepi isi yang dimiliki para pengguna media. Mereka bebas menampilkan apapun di media baru (internet) sehingga menghasilkan media yang unik (berbeda) dan personal.<sup>12</sup>

Dalam new media theory, McQuail juga menunjukkan 6 perbedaan antara media lama dan media baru yaitu, (1) media lama konsepnya satu obyek berbicara pada banyak orang, sementara media baru bersifat decentralized yang artinya semua memiliki kesempatan berbicara kepada siapapun, (2) Media lama adalah one way communication, sementara media baru two way communication yang memungkinkan adanya feedback dari audience, (3) media lama dibawah kontrol negara, sementara media baru diluar kontrol negara, bahkan bisa dinikmati siapapun yang ada didunia tanpa batasan negara, (4) media lama memproduksi lapisan sosial sementara media baru adalah memproduksi konsep demokratisasi, (5) media lama memfragmentasi audience sementara media baru meletakkan audience pada posisi yang sama, (6) media lama membentuk kebingungan sosial, sementara media baru berorientasi pada individu.

Dennis McQuail juga mengatakan bahwa media baru membuka kesempatan komunikasi yang lebih besar untuk demokrasi. Hal inilah yang menjadi kunci konsep Citizen Journalism yang pada dasarnya digunakan untuk komunikasi langsung antara citizen (warga) dengan negara yang selama ini dijembatani oleh mainstream media yang menyebut dirinya dari pilah ke-4 demokrasi. Lebih jauh Citizen Journalism membuka forum terbuka bagi interaksi antar warga negara dan menjalankan fungsi advokasi dan *watchdog* yang selama ini didominasi oleh media konvensional. Fungsi *watchdog* memungkinkan warga untuk mengawasi kinerja pemerintah untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat luas. Hal itu senada juga dikemukakan oleh pencetus Citizen Journalism yaitu Bowman and Willis yang mengatakan bahwa: "*The intent of this participation is to provide*

---

<sup>12</sup> Denis McQuail, hlm. 127-128

*independent, reliable, accurate, wide-ranging and relevant information that a democracy requires.*"<sup>13</sup>

Raunda Hauben dalam presentasi di sebuah seminar tentang konferensi tahunan asosiasi peneliti internet bulan oktober 2008 mengemukakan bahwa internet memungkinkan netizen dalam Citizen Jurnalisme untuk menciptakan isi dan menset agenda media untuk didiskusikan. Dengan demikian *netizen* tidak hanya memiliki kemampuan menentukan isi namun juga mendesain bentuk forum yang mereka inginkan.<sup>14</sup>

## 2. Perlindungan Hukum pada Jurnalis Warga di Indonesia

Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>15</sup>

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>16</sup>

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Produk hukum dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga menjadi

---

<sup>13</sup> Bowman and Willis,

<sup>14</sup> Raunda Hauben,

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

kepentingan pelaku tindak pidana agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Pada kenyataannya segolongan pihak tertentu justru melakukan tindakan yang melampaui kewenangan aparat penegak hukum. Cara-cara kekerasan atau anarki yang dilakukan oleh golongan pihak tertentu yang merasa nama baiknya dirugikan oleh pemberitaan media, baik itu yang dilakukan secara terselubung, seperti terror melalui pesan singkat *service message system* (SMS), surat kaleng ataupun terror melalui telepon, maupun ancaman yang dilakukan dengan terang-terangan seperti perusakan kantor media bersangkutan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau ancaman yang dilakukan dengan kata-kata secara langsung.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu tidak terlepas dari konteks aparat penegak hukum. Fenomena yang paling tragis adalah ketika melihat anggota kepolisian, yang seharusnya menjadi pelindung pihak korban pada saat terjadi tindakan kekerasan tersebut, malah justru memilih untuk berdiam diri dan tidak melakukan perlindungan apapun bagi korban. Hal ini tidak hanya terjadi untuk tindak pidana kekerasan terhadap wartawan, namun juga sering terjadi pada beberapa tindak pidana lainnya.

Hak wartawan untuk mendapat perlindungan dari pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan umum”

Selanjutnya Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi :

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Hingga pada Pasal 28 G Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".<sup>17</sup>

Terhadap prinsip-prinsip di atas yang merupakan sebagian dari 15 (lima belas) prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 Amandemen ke-4, diartikan bahwa Negara telah menegaskan adanya komitmen Negara terhadap hak asasi manusia, namun komitmen tersebut belum mencerminkan keadaan yang sesungguhnya mengenai perlindungan dan pelaksanaan yang baik dari hak asasi manusia. Lebih lanjut Pasal 28J menyatakan:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Terkait dengan Pasal 28 J UUD 1945 Amandemen ke-4, dinyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk terhadap suatu pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, sebagaimana dikutip. Dengan demikian, batas ini mempunyai nilai perlindungan baik bagi yang menyatakan pendapat, maupun bagi kutipan bagi pihak yang menjadi sasaran, obyek atau korban dari pernyataan tersebut. Batas tersebut akan mengingatkan warga negara sejauh mana ia dapat melaksanakan haknya dan tanggungjawab bilamana batas haknya ia lampau atau dalam pelaksanaan hak tersebut ia telah melanggar atau disangka melanggar hak orang lain.

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 28 G Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4

Selanjutnya dikatakan dalam persoalan yang berhubungan dengan kebebasan pers maka tidak ada yang dinamakan dengan kebebasan yang mutlak. Kebebasan yang dimiliki oleh seseorang akan berhenti apabila melanggar kebebasan orang lain atau kepentingan umum. Dalam persoalan kemerdekaan menyatakan pendapat, dengan adanya batas dalam hukum bentuk ini diharapkan :

- a. Seseorang tidak sewenang-wenang dalam menyatakan pendapat atau menentukandirinya tidak melampaui batas dalam menyatakan pendapat;
- b. Tidak secara sepihak dan juga tidak secara sewenang-wenang untuk menyatakan bahwa dirinya adalah pihak yang menjadi korban dari pernyataan pendapat
- c. Tidak ada kesewenang-wenangan dalam bertindak dan menindak bilamana memang telah terjadi pelanggaran terhadap kemerdekaan pihak lain karena pelaksanaan dari kemerdekaan menyatakan pendapat itu.

Dengan demikian hukumlah yang akan memberikan kriteria atau batas-batas tersebut, tidak diserahkan kepada para pihak untuk menentukan sendiri-sendiri. Kalau hukum sudah hadir di dalam hukum tersebut terkandung akibat hukum jikalau dilanggar, maka di sinilah kemerdekaan menyatakan pendapat sebagian dari hak asasi manusia bertemu dengan pasangan abadinya yaitu kewajiban asasi manusia.

Pandangan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan kebebasan pers yang bertanggungjawab, maka untuk mencegah kebebasan pers yang diluar kontrol dan tidak bertanggung jawab, maka pers wajib tunduk terhadap ketentuan hokum yang ditunjukkan untuk mencegah pelanggaran terhadap pemberitaan yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pers yaitu tentang peristiwa dan opini yang menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Kemudian untuk masalah perlindungan hukum juga diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 4 Undang-undang Pers sebagai berikut :

- a. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum"

- b. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

"Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum"

- c. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Pers berbunyi :

"Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara"

Dalam hal hak ingkar wartawan saat ini masih menjadi perdebatan.<sup>18</sup> Menurut Oemar Seno Adji, baik yurisprudensi maupun perundang-undangan belum dapat memberikan ketegasan tentang keadaan wartawan dapat membebaskan diri dari kewajiban untuk memberikan keterangan kesaksian. Sebagian kalangan ada yang mengakui hak ingkar tersebut dan sebagian kalangan tidak mengakui serta ada pula yang menyerahkannya kepada hakim. Di Norwegia, hak ingkar ini bukan bersifat absolut, karena hakim diberikan kewenangan dalam hal untuk memutuskan apakah redaktur (penerbit) dapat menjadi tersangka.

Di Indonesia, masih ditemukan berbagai kasus hukum yang melanda para jurnalis warga. Bahkan banyak yang dikriminalkan seperti kasus Prita Mulyasari, melawan rumah sakit Omni internasional. Peraturan hukum di Indonesia yang berpihak pada jurnalis warga belum di temukan, yang ada justru peraturan yang menjerat jurnalis warga.

---

<sup>18</sup> Adapun yang dimaksud dengan hak ingkar adalah hak tolak wartawan untuk menolak memberikan kesaksian dalam persidangan

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Citizen Jurnalisme adalah istilah lain dari jurnalis warga yakni kegiatan menuliskan berita yang dilakukan oleh warga biasa yang bukan wartawan profesional.
- b. Kekerasan secara psikis dan fisik masih terus dialami oleh para jurnalis warga di Indonesia saat menjalankan tugas. Kekerasan itu disebabkan karena belum adanya aturan hukum yang melindungi Jurnalis warga di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Swa, Arif, *Pertarungan Citizen Journalism*, Kompasiana, 2010.
- Muhajir, Muhajir, 2009. *Berbagi Komitmen untuk Citizen Journalism*, Jakarta.
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Adiputro, Didit, 2009. *Citizen Journalism Wujud dari Demokrasi Total*, Jakarta.
- Dirgahayu. 2007. *Jurnal Observasi*  
Denis McQuail (2000, p. 127-128)
- J.Irwin. 2009. *Citizen Journalism: Media Massa yang Paling Jujur*. Wikimu
- J.D. Lasica, dalam *Online Journalism Review* (2003)
- Muktie, A. Fadjar. *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Sudikno, Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 1993;
- Yusuf, Muh. Asdar, *Citizen Journalist dan Perubahan*, Jakarta, 2010
- Moch. Kurniawan, *Jurnalisme Warga di Indonesia dan Tantangannya*, Jakarta, 2007
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,2006
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.1991
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta, 2006:
- Badio, Sabjan, *Revolusi itu Bernama Citizen Journalism*, Jakarta, 2009
- STive Outing,
- Ummuyati. 2010. *Dinamisasi Berita pada Website Pemerintah dengan Pendekatan Citizen Journalism*, Jakarta

Ilmu Royen, Uti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atau Buruh Outsourcing*, Undip, Semarang, 2009.

Wood & Smith, 2005.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Undang-Undang Dasar (UUD), 1945

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## **C. Internet**

[wardaya@gmail.com](mailto:wardaya@gmail.com), Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham-UBAYA) Bekerjasama dengan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM), di Surabaya, 20-22 September 2011. 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia. Sarjana Hukum Fakultas Hukum UNSOED (1998) dan Master of Laws (LL.M) Monash University, Melbourne, Australia (2005). Penulis dapat dihubungi pada alamat email [manunggal.wardaya@gmail.com](mailto:manunggal.wardaya@gmail.com)

Yenti, dkk, di Blogdetik, 2008

Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Bagir Manan, *Suara Pembaruan*, "Masih Ada Ancaman Kebebasan Pers", dalam [http://www.suarapembaruan.com/ home/masih-ada-ancaman-kebebasan-pers/3401#Scene\\_1](http://www.suarapembaruan.com/home/masih-ada-ancaman-kebebasan-pers/3401#Scene_1), diakses pada 4 Februari 2014

<http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/>.

<http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum>.

Admin, *rumahkiri.net*, 2008

Aurelia, dkk. di Blogdetik, 2008.